

PARTISIPASI MASYARAKAT

2014

PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2014, BN RI NO. 474

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 291 serta Pasal 317 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) dihapus, ayat (3) Pasal 23 dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diubah.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 14 April 2014.
- Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu terkait dengan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) dihapus, ayat (3) Pasal 23 dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diubah.